



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa standar harga satuan merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dimaksud maka Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 8) diubah, dan ditambah angka romawi II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Agustus 2023
Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	Kode Rekening		No. urut	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6	7
	51020201	0028		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Perjanjian/Perikatan			
	51020201	0028	1	Honorer Daerah - Selain Dokter - Tingkat Sarjana	Orang / Bulan	2.300.000,00	
	51020201	0028	2	Honorer Daerah - Selain Dokter - Tingkat Sarjana Muda	Orang / Bulan	2.127.500,00	
	51020201	0028	3	Honorer Daerah - Selain Dokter - Tingkat Sekolah Menengah Umum	Orang / Bulan	2.012.500,00	
	51020201	0028	57	Upah THL yang bekerja lebih dari 5 (lima) hari dalam seminggu	Orang / Hari	55.000,00	
	51020201	0028	58	Upah THL yang bekerja 5 (lima) hari dalam seminggu	Orang / Hari	68.000,00	
	52020701	0005		Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
	52020701	0005	73	Iva Kit	Paket	14.166.000,00	
	52020701	0014		Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung			
	52020701	0014	9	ECG 3 Channel	Unit	12.000.000,00	

	52020801	0012		Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi			
	52020801	0012	2	Digital Autoklave 50L	Unit	65.000.000,00	
	52020801	0012	5	Hematology Analyzer	Unit	85.143.730,00	
	51020101	0037		Belanja Obat-Obatan-Obat			
	51020101	0037	53	Amlodipin 10 mg	Tablet	132,00	
	51020101	0037	293	Captopril 12,5 mg	Tablet	85,00	
	51020101	0037	376	Chloramfenikol SM	Tube	11.000,00	
	51020101	0037	798	Griseofulvin 125 mg	Tablet	310,00	
	51020101	0037	1278	Nistatin tab vaginal 100.000 IU	Supp	4.729,00	
	51020101	0037	1614	Serum Abu inj	Vial	688.819,00	
	51020101	0037	70	Antasida Doen	Tablet	99,00	
	51020101	0037	1752	Trihexiphenidil 2 mg	Tablet	126,00	
	51020101	0037	389	Chlorpromazine 100 mg	Tablet	520,00	
	51020101	0037	1615	Serum anti bisa ular	Botol	1.050.000,00	
	51020101	0037	112	Asam asetilsalisilat-acetosal	Tablet	333,00	
	51020101	0037	375	Chloramphenicol salep kulit (bufacetine)	Tube	8.492,00	
	51020101	0037	46	Aminophyllin inj 24 mg/ml	Ampul	4.995,00	
	51020101	0037	462	Cotrimoksasol dws 480 mg	Tablet	240,00	

	51020101	0037	572	Dulcolax Supp Anak - Obat Non Generik	Supp	27.595,00	
	51020101	0037	1571	Salep 2-4, kombinasi: Asam salisilat 2 %+Belerang endap 4%	Tube	3.950,00	
	51020101	0037	379	Chloramphenikol 250 mg caps	Kapsul	585,00	
	51020101	0038		Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			
	51020101	0038	995	Povidon Iodin 10% 30 ml	Botol	3.997,00	
	51020101	0038	903	Penjepit Tali pusat	Buah	2.250,00	
	51020101	0038	688	Kassa Sterill	Pak	11.988,00	
	51020101	0038	1030	Rapid HIV	Buah	11.420,00	
	51020101	0038	1723	Reagensia Surveilans Kualitas Air Minum	Paket	20.484.000,00	
	51020101	0038	1724	Chloride IC-STD 1000 Mg/L 500 Ml	Kit	1.603.950	
	51020101	0038	1725	Nitrite IC-STD 1000 Mg/L 500 Ml	Kit	1.611.720	
	51020101	0038	1726	Iron Standard Solution 500 Ml	Kit	1.200.000	
	51020101	0038	1727	Manganese Standard Solution 500 Ml	Kit	1.942.500	
	51020101	0038	1728	Nessler's Reagent For Ammonium Salts	Ml	777.000	
	51020101	0038	1729	Sodium Nitrite For Analysis Emsure	Ml	1.082.250	
	51020101	0038	1730	Barium Chloride Dihydrate For Analysis	Ml	1.420.800	
	51020101	0038	1731	Ammonia solution, 25%, for analysis, 2.5LT	Ml	666.000	
	51020101	0038	1732	Acetic acid glacial, 99.7+%, for analysis	Ml	832.500	

51020101	0038	1733	Iron(III) Chloride Hexahydrate P.A. Emsu	MI	2.353.200	
51020101	0038	1734	Auto Creatinine Direct @250 MI	Pak	1.531.467	
51020101	0038	1735	Hematology Calibrator SCS-1000	Vial	2.160.726	
51020101	0038	1736	Sabourad 4% Glucose Agar For Microbiolo	Kit	1.839.270	
51020101	0038	1737	Coliform Agar For Microbiology (26,5 G F	Kit	10.772.550	
51020101	0038	1738	Plate Count agar 500 G	Kit	2.020.200	
51020101	0038	1739	HBsAg strip Answer isi 50	Box	333.000	
51020101	0038	1740	Urin stik Verivy 10 Parameter	Box	200.000	
51020101	0038	1741	Slide widal	Buah	140.000	
51020101	0038	1742	Plasterin bulat isi 200	Box	45.000	
51020101	0038	1743	Plasterin WP isi 100	Box	72.000	
51020101	0038	1744	Sample cup isi 500	Pak	140.000	
51020101	0038	1745	Tabung Vacutainer EDTA Kaca isi 100 pcs	Box	160.000	
51020101	0038	1746	Tabung Vacutainer PLAIN Kaca isi 100	Box	160.000	
51020101	0038	1747	Spuit BD 3 cc isi 100 pcs	Box	140.000	
51020101	0038	1748	Spuit BD 5 cc isi 100 pcs	Box	219.000	
51020101	0038	1749	safety box 12,5 liter	Buah	37.740	
51020101	0038	1750	Rectangular Cell 10 mm @ 2 pcs	Pak	2.727.000	
51020101	0038	1751	Rectangular Cell 20 mm @ 2 pcs	Pak	4.718.000	

51020101	0038	1752	Rectangular Cell 50 mm @ 2 pcs	Pak	6.128.000	
51020101	0038	1753	Universal indicator paper pH 1-14. Pack: 100 strips	Pak	188.700	
51020101	0038	1754	Hach Chloride Reagent Set, Mercuric Thiocyanate	Pak	3.902.000	
51020101	0038	1755	Hach Chromium Total Reagent Set	Pak	7.251.630	
51020101	0038	1756	Hach NitraVer® 5 Nitrate Reagent PP, 10 mL, pk/100	Pak	2.164.500	
51020101	0038	1757	Hach NitriVer® 3 Nitrite Reagent PP, 10 mL, pk/100	Pak	2.200.020	
51020101	0038	1758	Hach Cyanide Reagent Set, CyaniVer, 10 mL	Pak	4.145.850	
51020101	0038	1759	Hach SulfaVer® 4 Sulfate Reagent PP, 10 mL, pk/100	Pak	1.557.330	
51020101	0038	1760	Methanyl Yellow (0-140 mg/l) 50 test	Pak	1.646.130	
51020101	0038	1761	Methanyl Yellow Test Kit (0-140 mg/l) 100 Test Kit	Pak	2.380.950	
51020101	0038	1762	Methanyl Yellow Test Kit (0-140 mg/l) 200 Test Kit	Pak	3.774.000	
51020101	0038	1763	Methanyl Yellow Test Kit (0-140 mg/l) 350 Test Kit	Pak	5.178.150	
51020101	0038	1764	PALL GN-6 MetriCel® MCE Membrane Disc Filters, Grid Pattern, Certified 0.45 µm Pore Size, 47 mm	Pak	1.665.000	
51020101	0038	1765	Sterile Petri dish 90x15mm, disposable Pack 500pcs	Dos	1.798.200	
51020101	0038	1766	Becker Glass 250 ML	Botol	160.950	
51020101	0038	1767	Erlen Meyer 250 ML merk pyrex	Botol	190.000	
51020101	0038	1768	Tabung Sampel Coklat 250 ML	Botol	50.000	
51020101	0038	1769	Tabung Durham 6x35mm	Botol	2.200	
51020101	0038	1770	Rak laboratorium Stainless 40 lubang	Buah	140.000	

	51020101	0038	1771	Kalium Nitrat / KNO ₃ @ 500 Gram	Pak	888.000	
	51020101	0038	1772	Chloroform, 99.8+%, for analysis, stabilized with @2,5 L	Botol	888.000	
	51020101	0038	1773	Hydrochloric Acid 37 % @2.5 L	Botol	980.000	
	51020101	0038	1774	Natrium Nitrit 1 Kg	Pak	1.298.000	
	51020101	0038	1775	Sulfanilamide GR For Analysis @ 100 Gram	Pak	555.000	
	51020101	0038	1776	Naphthyl Ethylenediamine Hydrochloride @ 25 gram	Pak	5.440.000	
	51020101	0038	1777	Ammonium Iron(II) Sulfatehexahydra @ 200 Gram	Pak	6.360.000	
	51020101	0038	1778	Potassium Permanganat @ 250 Gram	Pak	2.945.000	
	51020101	0038	1779	Natrium karbonat (unit) @ 1 kg	Pak	1.910.000	
	51020101	0038	1780	Sulphuric Acid 98% @ 2.5 L	Botol	2.870.000	
	51020101	0038	1781	Stromatolyser-WH	Box	1.339.770	
	51020101	0038	1782	Kaporit Tablet kemasan 10 kg	Pak	1.100.000	
	51020201	0036		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO			
	51020201	0036	182	Biaya Survei Akreditasi FKTP	Paket	18.000.000,00	
	51020201	0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan			
			24	Uang Saku Wartawan Peserta Kegiatan FGD	Kegiatan	300.000,00	

	51020101	0054		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			
	51020101	0054	10	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Khusus (Ekstra Fooding)	Orang / Bulan	200.000,00	susu dan / atau telur per-orang untuk Santel, PDE, Petugas Arsip, JDIH, LPPL, LPSE, ULP, admin aplikasi (e-), Pengelola SIMDA dengan nilai pagu diatas 25 miliar, Petugas Laborat, Piket Bencana & Pemadam Kebakaran.
	52020601	0002		Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			
	52020601	0002	58	Videotron indoor fixed cabinet 2.5	Unit	37.500.000,00	
	52020601	0002	59	Videotron indoor fixed cabinet 4.0	Unit	28.500.000,00	

II. PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

- A. Satuan biaya Honorarium
- B. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri
- C. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas

A. Satuan Biaya Honorarium

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- 3) dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi I
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

6. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

7. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak

termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

8. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal Tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

9. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- b. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- d. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- e. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati.

B. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S 1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi.

1) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

2) Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

C. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001